



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 22**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 22 TAHUN 2015

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, maka ketentuan

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tambahan Negara Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, yang telah

diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kesepuluh paragraf 1 pasal 177 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 177

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
 - (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan paragraf 2 pasal 178 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 178

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
 - c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Badan;
 - d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
 - e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
 - f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
 - h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
 - i. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan;
 - j. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
 - k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- n. pelaksanaan koordinasi kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 178 A, 178 B dan 178 C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178 A

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 - b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (Renja), rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
 - d. pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja
 - e. pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)
 - f. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 178 B

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kantor;
 - e. penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - f. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat- rapat dinas;
 - g. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban Kantor;
 - i. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung, kendaraan dinas dan aset lainnya;

- j. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Badan;
- k. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Badan;
- l. penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan;
- m. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- o. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- p. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- q. penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- r. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- s. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- t. pengkoordinasian penyusunan administrasi daftar penilaian prestasi kerja PNS, DUK, sumpah/janji pegawai;
- u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- w. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 178 C

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi

dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - e. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
 - f. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
 - g. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
 - h. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan;
 - i. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Badan;
 - j. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
 - k. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

4. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 179 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Paragraf 3

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Bangsa

Pasal 179

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa yang meliputi ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara serta ketahanan bangsa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara dan ketahanan bangsa;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan ketahanan bangsa;
 - c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan ketahanan bangsa;
 - d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebang-

saan, penghargaan kebangsaan dan ketahanan bangsa;

- e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan ketahanan bangsa;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan ketahanan bangsa;
- g. evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan ketahanan bangsa;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan dan ketahanan bangsa.

- (4) Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan Bangsa, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa.

5. Di antara pasal 179 dan pasal 180 disisipkan 2 pasal baru yakni pasal 179 A dan 179 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179 A

- (1) Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
- (2) Kepala Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan Ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pengumpulan data dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara serta kajian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan politik dalam negeri, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan budaya;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan aplikasi ideologi, wawasan kebangsaan serta nilai-nilai kebangsaan;
 - c. pelaksanaan peningkatan solidaritas dan kesatuan masyarakat;
 - d. pelaksanaan sosialisasi bina ideologi, pendidikan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela negara dan nilai-nilai kebangsaan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas dan pemantapan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat;
 - f. pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penguatan ideologi negara dan bela negara;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan mediasi, koordinasi komunikasi dan fasilitasi terhadap penguatan wawasan kebangsaan;
 - h. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan penguatan wawasan kebangsaan;
 - i. pelaksanaan program mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi penguatan wawasan kebangsaan;
 - j. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan;
 - k. pelaksanaan pengkajian masalah ideologi dalam berbagai dimensi kehidupan;
 - l. pelaksanaan pelayanan rekomendasi penelitian, riset dan survei di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- o. pelaksanaan koordinasi pelayanan ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 179 B

- (1) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
- (2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan ketahanan bangsa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rumusan kebijakan perencanaan operasional di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya;
 - b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
 - c. pelaksanaan peningkatan forum pembauran bangsa dalam kelompok pelaksana pembauran lapangan (KKPL), tenaga pelaksana pembauran (TPP) RT/RW, pokja inter instansi pembauran;
 - d. pelaksanaan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
 - e. pelaksanaan inventarisasi data penduduk WNI, WNA, tempat ibadat, TPU dan naturalisasi;
 - f. pelaksanaan pengkajian masalah ideologi, ketahanan bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi proses pewarganegaraan (naturalisasi);
 - h. peningkatan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB);
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi pelayanan ketahanan bangsa dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

6. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 180 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Kewaspadaan dan Kerjasama Intelijen

Pasal 180

- (1) Bidang Kewaspadaan dan Kerjasama Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Kewaspadaan dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan kewaspadaan dan kerjasama intelijen yang meliputi fasilitas penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing serta kerjasama intelijen;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Kewaspadaan dan Kerjasama Intelijen menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pembinaan kewaspadaan dan kerjasama intelijen;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kewaspadaan dan kerjasama intelijen;
 - c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan kewaspadaan dan kerjasama intelijen;
 - d. penetapan rumusan sasaran kebijakan pelaksanaan tugas kewaspadaan dan kerjasama intelijen;
 - e. penetapan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas pelayanan kewaspadaan dan kerjasama intelijen;
 - f. penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini,

kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

- g. penetapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan dan ketahanan bangsa;
- h. penetapan pelaporan pelaksanaan tugas kewaspadaan dan kerjasama intelijen;
- i. penetapan evaluasi pelaksanaan tugas kewaspadaan dan kerjasama intelijen;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pembinaan kewaspadaan dan kerjasama intelijen.

- (4) Bidang Kewaspadaan dan Kerjasama Intelijen, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing;
 - b. Sub Bidang Kerjasama Intelijen.

- 7. Di antara Pasal 180 dan Pasal 181 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 180 A dan Pasal 180 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180 A

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
- (2) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan fasilitasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/Orang Asing menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja pelayanan fasilitasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
 - b. penyusunan rumusan kebijakan penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing;
 - c. pelaksanaan mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap lembaga/orang asing;
 - e. pelaksanaan analisis dan evaluasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga/ orang asing;
 - f. pelaksanaan penyiapan kajian strategis kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan lembaga/orang asing;
 - g. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian lembaga/orang asing;
 - h. penyusunan bahan kebijakan penanganan konflik dan ketahanan sosial budaya;
 - i. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi ketahanan sosial budaya;
 - j. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan monitoring kegiatan penanganan konflik;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - m. pelaksanaan koordinasi pelayanan fasilitasi penanganan konflik dan pengawasan lembaga/orang asing dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Pasal 180 B

- (1) Sub Bidang Kerjasama Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
- (2) Kepala Sub Bidang Kerjasama Intelijen mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan kerjasama intelijen;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bidang Kerjasama Intelijen menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja peningkatan kerjasama intelijen;
 - b. penyusunan rumusan kebijakan teknis kerjasama intelejen;
 - c. penyusunan bahan pelaksanaan mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap kerjasama intelejen;
 - d. pelaksanaan analisis dan evaluasi kerjasama intelejen;
 - e. pelaksanaan penyusunan kajian strategis kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama intelejen;
 - f. pelaksanaan monitoring kegiatan kerjasama intelejen;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi pelayanan kerjasama intelijen dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
8. Ketentuan paragraf 5 pasal 181 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Ormas

Pasal 181

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Ormas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Ormas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pembinaan Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Ormas yang meliputi Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Ormas;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Ormas menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pembinaan politik dalam negeri dan ormas;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pembinaan politik dalam negeri dan ormas;
 - c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan pembinaan politik dalam negeri dan ormas;
 - d. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pembinaan politik dalam negeri dan ormas;
 - e. penetapan pembinaan dan pengarahannya pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pembinaan politik dalam negeri dan ormas;
 - f. penetapan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan politik dalam negeri dan ormas;
 - g. penetapan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan politik dalam negeri dan ormas;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pembinaan politik dalam negeri dan ormas.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Pembinaan Ormas, membawahkan :
- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Ormas.
9. Di antara Pasal 181 dan Pasal 182 disisipkan 2 (Dua) pasal baru yakni Pasal 181 A dan Pasal 181 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181 A

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;

- (2) Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi politik dalam negeri dan ormas;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja fasilitasi politik dalam negeri;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data fasilitasi partai politik, pemilihan umum;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
 - d. pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan Partai Politik;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan bersama instansi terkait terhadap pelanggaran Partai Politik;
 - g. penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan program dan kegiatan Partai Politik, KPU dan Legislatif;
 - h. pembinaan dan fasilitasi kemandirian partai politik dalam menampung dan penyalur aspirasi politik;
 - i. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data perolehan suara partai politik pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala dan wakil kepala daerah;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dengan lembaga penyelenggara pemilu;
 - k. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data permasalahan pada tahapan pemilu;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - n. pelaksanaan koordinasi pelayanan pembinaan politik dalam negeri.

Pasal 181 B

- (1) Sub Bidang Pembinaan Ormas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
- (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Ormas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan organisasi/lembaga kemasyarakatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Ormas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja fasilitasi dan pembinaan organisasi/lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyusunan rumusan bahan kebijakan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi bantuan hibah kepada organisasi/lembaga kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan program mediasi koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
 - e. pengumpulan dan pengolahan data pengembangan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - f. pelaksanaan inventarisasi data dan indentifikasi keberadaan, jumlah dan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - g. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan berorganisasi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - h. pembinaan dan pembangunan persepsi, visi dan misi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk kepentingan masyarakat;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - j. pelaksanaan monitoring kegiatan fasilitasi kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan;
 - k. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;

- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. pelaksanaan koordinasi pelayanan pembinaan ormas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI BANDUNG

Ttd

DADANG. M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', with a horizontal line extending from the end of the signature.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina

NIP.19740717 199803 1 003